

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Menurut Rochmat Soemitro, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Menurut Undang-undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut N. I. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2003:1) dalam buku Perpajakan yang menyitir pendapat Rochmat Soemitro menyatakan bahwa : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:1) menyatakan bahwa: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Menurut Soepannan Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong yang dikutip dari Waluyo (2007:3) menyatakan bahwa, "Pajak adalah iuran Wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan nonna-nonna hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat

pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2007:3) yaitu:

2.2.1 Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2.2.2 Fungsi Regulered (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu .diluar bidang keuangan.

2.3 Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) terdapat 3 azas pemungutan pajak yaitu : asas domisili (azas tempat tinggal), asas kebangsaan dan asas sumber. Adapun pengertian dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:

2,3.I Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisilinya. Negara dimana Wajib



Pajak bertempat tinggal, Negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh.

2.3.2 Asas Kebangsaan

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, baik dalam maupun luar negeri. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. Untuk menghindari seseorang dikenakan pajak pada beberapa Negara yaitu tax treaty (penghindaran pajak berganda).

2.3.3 Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut W.J Langen asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- b. Asas manfaat, pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan yang bennanfaat bagi kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas keamanan dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan lainnya harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas beban sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas politik financial, pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.
- b. Asas ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang mewah.
- c. Asas keadilan, yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- e. Asas yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
Pada dasarnya sistem perpajakan suatu Negara merupakan refleksi dari kehidupan social, ekonomi dan kebijakan public (public policy) yang telah



ditetapkan yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan course of action yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan,

2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk Negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Dalam UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang", Dengan demikian untuk menyusun Undang-undang diperlukan syarat-syarat, menurut Mardiasmo (2006:2) sebagai berikut :

- 2.4.1 Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), asas ini menyatakan bahwa pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak,

- 2.4.2 Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis), asas ini menyatakan bahwa pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- 2.4.3 Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 2.4.4 Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), asas ini menyatakan sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 2.4.5 Sistem pemungutan pajak harus sederhana, asas ini menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti pajak bukan perampasan Hak/ kekayaan rakyat, juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela karena pembentukan Undang-Undang dilakukan dengan persetujuan rakyat, yakni dengan DPR (Legislatif) tegasnya wakil-wakil rakyat di DPR telah menyetujuinya. Sebaliknya apabila sebuah rancangan Undang-undang dibidang pajak tidak disetujui oleh Dewan, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak. Kini

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan sepuluh Undang-undang Pajak dengan segala perubahannya, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertumbuhan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

2.5 Jenis Pungutan Indonesia

Jenis Pungutan pajak di Indonesia termasuk dalam Pajak Negara antara lain:

2.5.1 Pajak Penghasilan

- 2.5.2 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2.5.3 Pajak Bumi dan Bangunan
- 2.5.4 Bea Materai
- 2.5.5 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 2.5.6 Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Pajak dan Royalti)

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak meliputi :

2.6.1 *Official Assessment System*

Adalah system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Cirri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat final
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan sural ketetapan pajak oleh fiskus

2.6.2 *Self Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Cirri-ciri *Self Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.6.3 *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirri *Withholding system* yakni wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.7 **Jenis- Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi dalam buku *Perpajakan Teori dan Kasus Pajak* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

2.7.1 Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan

(PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung Jawab Pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- 2) Penanggung Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak
- 3) Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2.7.2 Berdasarkan Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subyek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.7.3 Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Baik Daerah Tingkat I Maupun Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah masing-masing.
- c. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bennotor, Kendaraan Diatas Air, Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor, Serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian GoIongan C, dan Pajak Parkir.

2.8 Subjek!WajibPajak

Subjek pajak adalah pihak (orang atau badan) yang dikenakan kewajiban pajak artinya, subjek pajak adalah orang yang telah memenuhi syarat objektif untuk membayar pajak. Secara umum setiap orang memiliki potensi untuk menerima penghasilan. Diantara mereka yang menerima penghasilan karena fungsinya sebagai selaku pemberi keija atau sebagai pekeija, atau ada juga

yang menenma penghasilan dengan cara mengusahakan diri dengan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Pengertian Subjek Pajak berbeda dengan pengertian Wajib Pajak, hal ini terlihat dengan pemisahan pemungutan kedua istilah pada undang-undang perpajakan Indonesia. Pengertian Subjek Pajak diuraikan dalam Undang- Undang No.17 Tahun 2000 pada pasal 2 sedangkan Wajib Pajak didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2000.

Subjek Pajak dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2000 menyatakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.17 tahun 2000 disebutkan bahwa subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang termasuk dalam subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia serta warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, juga merupakan subjek pajak dalam negeri.

Menurut Gunadi (2002) menyebutkan bahwa untuk menentukan status wajib pajak menganut 3 kriteria yaitu :

2.8.1 Domisili (place of abode)

2.8.2 Presensi (Residence)

2.8.3 Niat (intention)

Dengan demikian maka orang pribadi yang berkewarganegaraan apa saja dapat menjadi Wajib Pajak dalam negeri jika telah memenuhi salah satu kriteria perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

2.9 Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

2.9.1 Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

2.9.2 Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

2.9.3 Laba usaha

2.9.4 Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha
- c. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- e. Bunga tenasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- f. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- g. Royalti
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

1. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- J. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva Premi asuransi
- m. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- n. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 disebutkan ada empat kelompok penghasilan yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak.

4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.

Jenis penghasilan bagi orang pribadi selain laba usaha untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut Undang-undang No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat I diantaranya yaitu:

1. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Keuntungan karena pengalihan harta, termasuk karena hibah, bantuan atau sumbangan (kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat).
4. Bunga, deviden (termasuk dari perusahaan asuransi), sewa dan royalti.
5. Penerimaan dari pembayaran berkala.
6. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dasar pengenaan pajak (*tax base atau taxable*) menurut pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.17 tahun 2000 penghasilan kena pajak (PKP) yaitu jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak setelah diterapkan beberapa pengurangan yang dikenakan oleh Undang-undang.

Untuk membedakan pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi badan adalah adanya penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau *Personal Exemption* yaitu pengurangan penghasilan yang berkaitan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan tanggungannya) dan merupakan biaya hidup minimal yang diperlukan untuk diri Wajib Pajak dan anggota

keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan adanya PTKP maka dapat terlihat bahwa pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan pajak subjektif personal. Ketentuan tentang PTKP diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.17 tahun 2000.

2.10 Konsep Penghasilan

Berdasarkan literatur yang ada terdapat banyak definisi penghasilan. Penghasilan (*income*) dalam pengertian akuntansi sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (PSAK Nomor 23, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 September 2012). Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Menurut Gunadi (2002) definisi penghasilan dalam perpajakan terbagi dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*source concept of income*) bahwa penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang tidak kena pajak (menurut pajak), sedangkan, secara ekonomis konsep sumber menghendaki adanya kontinuitas aliran dari penghasilan itu dari suatu titik origin (sumber), dan pendekatan tambahan (*accretion concept of income*) bahwa penghasilan memiliki arti luas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomi.

2.10.1 Def'nisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak" (Siti Resmi,2003:74). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak (Erly Suandy, 2006:81). Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada ada.nya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperbolehkan wajib pajak merupakan ukuran yang terbaik mengenai kemampuan wajib pajak untuk ikut bersama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin pembangunan.

Dari mengalimya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: penghasilan dari pekeJjaan dalam hubunga.n keJja dan penghasilan dari pekeJjaan bebas, penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari modal baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, penghasilan lain lain seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain lain. Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pada hakekatnya wajib pajak dikenakan

pajak penghasilan dari segala jenis penghasilan baik yang diterima maupun yang diperoleh wajib pajak.

Menurut golongannya pajak penghasilan termasuk pajak langsung yaitu, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dipindahkan kepada orang lain. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pajak penghasilan termasuk dalam pajak subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak penghasilan menganut sistem pemungutan *self assessmentsystem*.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, dilihat dari mengalminya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
2. Penghasilan dari luar usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak atau harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha dan sebagainya;
4. Penghasilan lain lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya;

2.10.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subyek PPH adalah orang pribadi ; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantika yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Menurut Undang Undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Warisan yang belum terbagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 1) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 3) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

- d. Bentuk Usaha Tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan Subjek Pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

2.10.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) penenmaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 5) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

- 6) Warisan yang belum terbagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik di Indonesia maupun dari Luar Negeri.

2.10.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
- b. Subjek Pajak Luar Negeri hanya dikenakan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia (asas sumber).

2.10.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan jasa yang dapat diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, gaji, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan berbentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan pengembalian karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2.10.4 Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak adalah orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangya.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (*PTKP*) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
- d. berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunym tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Untuk

memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2.10.5 Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Perpajakan 2008, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya



yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

2.10.5.1 Pengertian Bentuk Usaha Tetap

Suatu bentuk usaha tetap (BUT) mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan

agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.10.5.2 Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan

Yang menjadi subjek pajak Badan adalah sebagai berikut: badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- J. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bruni;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;



- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.11 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotong dan Objek Pajak PPh Pasal 23 yaitu:

- I. Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yaitu terdiri atas :
 - a. Badan pemerintah
 - b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap
 - e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya

- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23
2. Objek pemotongan PPh Pasal 23 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premm, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bias Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
 - d. Royalti
 - e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaa harta yang telah dikenal Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUPPh.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23, beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Tarif dan perhitungan PPh Pasal 23, pasal 23 ayat (!) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

- I. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

- c. Royalty
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (I) huruf e.
2. Sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23:

1. Pajak penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.

2.12 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Hongren dan Harison dalam Akuntansi (2007), adalah system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dalam definisi ini pula Hongren dan Harison menyatakan bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis.

Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Ahmed Riahi Balkaoui mendefinisikan akuntansi sebagai berikut Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan menginterpretasikan hasil tersebut (Balkoui, 2003:37).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi mengandung dua hal. Pertama, akuntansi memberikan jasa, maksudnya kita harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada (misalnya : sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekayaan keuangan) dengan bijaksana sehingga kita



dapat memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, semakin baik system akuntansi yang mengkonkr dan melaporkan biaya penggunaan sumber daya tersebut. Kedua, akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi kualitatif dalam membuat perhitungan.

2.13 Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum (GAAP)

Menurut Sukrisno Agoes (2013:100), Pengendalian Internal terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan, yaitu :

a. Konsep Entitas Usaha

Menurut konsep entitas usaha, aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep entitas usaha penting karena membatasi data ekonomi dalam system akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

b. Konsep Biaya

Penggunaan konsep biaya melibatkan dua konsep akuntansi penting lainnya yaitu objektivitas dan unit pengukuran. Konsep objektivitas mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti objektif. Konsep unit pengukuran mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Uang merupakan unit pengukuran yang biasa digunakan untuk menghasilkan laporan dan data keuangan yang seragam.

2.14 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang dicatat oleh PT Provinces Indonesia untuk mengetahui hutang yang harus dibayarkan kepada tenant atau vendor yaitu sebagai berikut, misalnya jasa pekerjaan dan jasa manajemen :

1. PD PAL Jaya melakukan jasa pembuangan limbah periode Maret 2015 kepada PT Provinces Indonesia, maka PT Provinces Indonesia mencatat perlakuan akuntansinya sebagai berikut:


PPnMasukan	Rp.XXX
Pembuangan Limbah	Rp.XXX
Biaya Materai	Rp.XXX
Hutang	Rp.XXX
PPhpasal23	Rp.XXX

2. Cushman & Wakefield Indonesia melakukan jasa manajemen fee unit Bakrie Tower periode April 2015 pada PT Provinces Indonesia, maka perlakuan akuntansi yang dicatat yaitu :

PPnMasukan	Rp.XXX
Jasa Konsultan	Rp.XXX
Hutang	Rp.XXX
PPhPasal23	Rp. XXX

Diatas adalah beberapa contoh pencatatan perlakuan akuntansi PPh Pasal 23 yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.15 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

